

COLLABORATIVE GOVERNANCE DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU

*** Pera Wati¹, Ranggi Ade Febrian²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

**Corresponding Author : perawati@student.uir.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi collaborative governance Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), dan masyarakat telah terjalin namun belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan proses kolaboratif menghadapi tantangan berupa minimnya dialog tatap muka secara rutin, keterlibatan masyarakat yang pasif, dan kurangnya komitmen dari orang tua anak jalanan. Meskipun terdapat kerangka regulasi yang jelas melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 dan kepercayaan telah terbangun antara stakeholder, jumlah anak jalanan belum menunjukkan penurunan signifikan. Penelitian merekomendasikan penguatan dialog antarlembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, dan monitoring program secara berkala untuk meningkatkan efektivitas collaborative governance dalam penanggulangan anak jalanan.

Kata kunci: Collaborative Governance, Anak Jalanan, Perlindungan Anak

Abstract

This research analyzes the implementation of collaborative governance by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (DP3APM) in addressing street children issues in Pekanbaru City. Using a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, this research reveals that collaboration between the government, the Indonesian Child Protection Agency (LPAI), and the community has been established but is not yet optimal. Results show that the collaborative process faces challenges including minimal regular face-to-face dialogue, passive community involvement, and lack of commitment from street children's parents. Despite having a clear regulatory framework through Pekanbaru Mayor Regulation Number 36 of 2016 and trust being built between stakeholders, the number of street children has not shown significant reduction. The research recommends strengthening inter-institutional dialogue, increasing community participation, and conducting regular program monitoring to enhance the effectiveness of collaborative governance in addressing street children issues.

Keywords : Collaborative Governance, Street Children, Child Protection

PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan memiliki stigma negatif di berbagai kota di Indonesia, tak terkecuali Kota Pekanbaru. Anak jalanan didefinisikan sebagai seseorang berusia di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan berbagai kegiatan untuk mendapatkan uang agar dapat bertahan hidup (Thariq Riawan & Jamhur Poti, 2024). Keberadaan anak jalanan mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam perlindungan hak-hak anak dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Kota Pekanbaru, sebagai kota besar di Provinsi Riau yang berkembang pesat dalam bidang perdagangan dan jasa, tidak luput dari fenomena sosial ini. Meskipun Kota Pekanbaru telah menyandang penghargaan sebagai Kota Layak Anak berturut-turut setiap tahunnya, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di kota ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat 151 kasus kekerasan terhadap anak dengan kekerasan seksual sebagai kasus terbanyak (55 kasus), diikuti dengan pelanggaran hak anak (34 kasus) dan kekerasan fisik (19 kasus). Jumlah ini meningkat menjadi 160 kasus pada tahun 2023, dengan pola yang sama dimana kekerasan seksual mendominasi (56 kasus), diikuti oleh pelanggaran hak anak (39 kasus) dan kekerasan fisik (15 kasus). Pada periode Januari-April 2024, sudah tercatat 45 kasus dengan dominasi anak berhadapan dengan hukum (18 kasus), kekerasan psikis (8 kasus), dan kekerasan seksual (6 kasus).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan pendidikan baik oleh keluarga maupun negara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. Anak juga merupakan bagian dari generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis (Fahlevi, 2024). Menjadi anak jalanan menimbulkan berbagai risiko, termasuk kekerasan, eksploitasi, putus sekolah, dan ketidakmampuan melakukan aktivitas sebagaimana anak-anak pada umumnya. Keberadaan anak jalanan juga berdampak pada ketertiban dan estetika kota serta kenyamanan masyarakat. Meskipun ada dampak positif seperti membantu meringankan perekonomian keluarga, dampak negatif lebih dominan, seperti menyebabkan kemacetan, mengganggu pengguna jalan, berperilaku kasar, dan bahkan terlibat dalam tindakan kriminal.

Faktor utama yang mendorong anak-anak turun ke jalanan adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menyebabkan semakin banyak keluarga miskin terpinggirkan, memaksa setiap anggota keluarga untuk mencari nafkah sendiri. Sitohang mengidentifikasi beberapa penyebab kekerasan pada anak, termasuk lingkaran kekerasan dimana korban kekerasan masa kecil cenderung melakukan hal serupa kepada orang lain, stres dan kurangnya dukungan dalam pengasuhan anak, penyalahgunaan alkohol dan narkoba yang mengganggu kontrol emosi, kemiskinan, dan faktor sosial budaya yang menganggap hukuman fisik sebagai bagian dari pendidikan. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal 76C undang-undang

tersebut juga menegaskan larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dalam menangani anak jalanan dan korban kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru menerapkan program pembinaan pemulihan trauma berupa trauma healing. Program ini bertujuan untuk membantu anak korban kekerasan mengatasi trauma dan gangguan emosi yang dialaminya melalui metode terapi bermain dan motivasi diri. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial mengatur penertiban gelandangan dan pengemis melalui razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan kepolisian, dengan tindak lanjut berupa pembinaan oleh Dinas Sosial. Penanganan anak jalanan memerlukan pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah melalui DP3APM bertugas melakukan pendataan, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembinaan; pihak swasta seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia memberikan pelajaran tambahan dan melakukan aksi turun ke jalan; sementara masyarakat berperan dalam memberikan informasi, masukan kebijakan, pelaporan pelanggaran hak anak, serta pemantauan dan pengawasan (Bayu, 2021). Namun, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan keberadaan anak jalanan yang masih menjadi permasalahan sosial di kota ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *collaborative governance* Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kolaborasi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan menggambarkan fenomena *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis maupun lisan dari perilaku yang dicermati dalam konteks alamiah. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanafiah, metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi fakta-fakta tertulis maupun lisan dari perilaku yang telah dicermati dalam keadaan yang berlangsung secara wajar dan ilmiah, bukan dalam kondisi yang terkendali (Febriana et al., 2023).

Penelitian dilaksanakan di Simpang Empat Lampu Merah Mall SKA Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu titik konsentrasi anak jalanan di Kota Pekanbaru yang memerlukan penanganan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan.

Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2022). Key informan dalam penelitian ini adalah Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Key informan merujuk pada seseorang yang memiliki informasi dan sumber data yang detail, serta dapat membantu akses untuk mendapatkan informasi tentang informan selanjutnya (Febrina, 2023). Sementara informan penelitian adalah anak jalanan di lokasi penelitian dan masyarakat setempat. Informan adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian (Basrowi dalam Febrina, 2023).

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Pertama, data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan melalui wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang telah ditetapkan. Data primer

berfokus pada informasi yang berkaitan langsung dengan *collaborative governance* dalam penanggulangan anak jalanan. Kedua, data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penanggulangan anak jalanan di Simpang Lampu Merah Mall SKA Kota Pekanbaru, seperti dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan data statistik terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi tiga metode sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto (2012) dalam Nurjanah (2021). Pertama, observasi yang menurut Bogdan & Biklen (dalam Ujang et al., 2017) merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap partisipan dan objek yang diteliti. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Kedua, wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan baik secara langsung (*face to face*) maupun melalui teknologi komunikasi. Ketiga, dokumentasi yang menurut Creswell (2014) dalam Ujang et al. (2017) adalah teknik pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, seperti catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (dalam Ajif, 2013) yang terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data (*data collection*) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi atau triangulasi. Peneliti melakukan penjelajahan secara umum terkait situasi sosial/objek yang diteliti untuk memperoleh data yang bervariasi. Tahap kedua adalah reduksi data (*data reduction*) yang meliputi kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, serta fokus pada hal-hal penting yang mengarah pada pemecahan masalah. Proses ini menyederhanakan dan menyusun temuan penelitian sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian selanjutnya. Tahap ketiga adalah penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative governance dalam konteks penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru melibatkan kerjasama antara pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan pihak ketiga seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan masyarakat setempat. Mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Rannita et al. (2024), terdapat empat tahapan penting dalam *collaborative governance* yang akan dianalisis dalam penelitian ini: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

Starting Conditional (Kondisi Awal)

Kondisi awal merupakan salah satu indikator utama dalam tata kelola kolaboratif yang mencerminkan perbedaan pandangan antara pemangku kepentingan serta pengalaman mereka sebelumnya. Analisis kondisi awal ini dapat membantu menilai kesuksesan kolaborasi yang diterapkan oleh stakeholders.

Collaborative Governance dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Kekuatan Pemangku yang Berbeda

Dalam kolaborasi penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru, kekuatan yang berbeda dari para pemangku kepentingan dapat menjadi faktor yang menghambat atau mendukung kolaborasi. Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara stakeholder yang berperan dalam pencegahan anak jalanan di Kota Pekanbaru telah terjalin dengan baik.

Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak termasuk Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Aparat Penegak Hukum (APH), dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Masyarakat setempat juga mengakui adanya kerja sama yang baik antar stakeholder dalam upaya penanggulangan anak jalanan, termasuk upaya mengajak masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan.

Kendala atau Konflik untuk Berkolaborasi

Meskipun kerja sama telah terjalin dengan baik, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas collaborative governance dalam penanggulangan anak jalanan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengertian dari orang tua anak jalanan. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga swasta telah berjalan dengan baik, dengan pemerintah memberikan dukungan penuh kepada lembaga independen dalam membina anak jalanan untuk direhabilitasi.

Institutional Design (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan mengacu pada proses dan peraturan dasar dalam kolaborasi yang menjamin transparansi prosedur. Dalam konteks penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru, desain kelembagaan mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Aturan Dasar yang Jelas

Adanya aturan dasar yang jelas merupakan sub-indikator penting yang mempengaruhi jalannya collaborative governance. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan menjadi dasar hukum yang penting. Keberadaan aturan dasar yang jelas ini menjadi fondasi bagi kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan pihak swasta dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru.

Fasilitatif Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif merupakan unsur penting untuk memfasilitasi pemangku kepentingan dalam berunding dan bernegosiasi guna mencegah masalah yang timbul dalam proses kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat dan dipercaya oleh semua pihak yang terlibat menjadi kunci keberhasilan kolaborasi.

Melibatkan Peran Stakeholders

Keterlibatan peran masing-masing stakeholder merupakan sub-indikator penting dalam kepemimpinan fasilitatif. Pemerintah telah melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja untuk membicarakan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan pada anak, meminta komitmen dari pihak-pihak yang terlibat.

Peran pemerintah dalam berpartisipasi dalam kolaborasi dinilai sudah baik, dengan melakukan kegiatan sosialisasi dengan para stakeholders yang selalu melibatkan lembaga-lembaga swasta seperti LPAI dalam memberikan layanan kepada masyarakat berupa fasilitas baik secara fisik maupun non fisik.

Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses kolaborasi cenderung pasif. Hal ini menunjukkan bahwa peran stakeholders dalam collaborative governance penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru sudah terlibat, namun terdapat beberapa tantangan seperti perbedaan keinginan atau miskomunikasi antar pihak yang dapat mempengaruhi proses kolaborasi.

Collaborative Process (Proses Kolaboratif)

Mengacu pada model collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008), proses kolaboratif meliputi lima tahapan: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)

Dialog tatap muka merupakan elemen penting dalam proses kolaboratif yang melibatkan langsung semua pihak dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa dialog tatap muka dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru belum dilakukan secara rutin.

Kurangnya dialog tatap muka secara rutin antar stakeholder menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas collaborative governance dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru.

Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada lembaga independen dalam melaksanakan tugas-tugas terkait perlindungan anak.

Namun, terdapat kekhawatiran dari masyarakat mengenai efektivitas upaya penanggulangan anak jalanan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan telah dibangun antara pemerintah dan pihak swasta, masyarakat masih melihat adanya tantangan dalam mengurangi jumlah anak jalanan secara efektif.

Komitmen dalam Proses

Komitmen dalam proses merupakan elemen penting dalam collaborative governance. Pihak pemerintah dan LPAI menyatakan telah memiliki komitmen dalam proses kolaborasi. Anak jalanan juga dilibatkan dalam komitmen melalui program pendidikan. Namun, masyarakat belum merasa terlibat dalam komitmen tersebut.

Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama mencakup segala hal, termasuk tindakan, yang perlu dipahami oleh semua pihak yang berkolaborasi, berkaitan dengan kesamaan visi, misi, dan tujuan. Pemahaman bersama diwujudkan dalam bentuk MoU antara pihak-pihak yang terlibat.

Masyarakat pun mendukung program-program penanganan anak jalanan meskipun mereka mengakui adanya tantangan dalam mengubah perilaku anak jalanan.

Hasil Sementara

Hasil sementara dari *collaborative governance* dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari pencapaian Kota Pekanbaru sebagai kota layak anak. Namun, jumlah anak jalanan belum dapat dikatakan berkurang secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses *collaborative governance* untuk penanggulangan anak jalanan di Simpang Empat Lampu Merah Mall SKA Kota Pekanbaru:

1. Belum adanya kesadaran dari orang tua anak jalanan bahwa mengemis atau berada di jalanan adalah pekerjaan terburuk bagi anak.
2. Tidak adanya dialog tatap muka secara rutin antara stakeholders sehingga mengakibatkan tidak tersampainya masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan menghambat upaya penanggulangan anak jalanan.
3. Program penanggulangan anak jalanan seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, sehingga intervensi yang dilakukan kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat lokal.
4. Terbatasnya fasilitas pendukung seperti rumah singgah, layanan kesehatan, dan sarana pendidikan.

5. Jarang melakukan monitoring secara berkala yang menyebabkan banyak program penanggulangan anak jalanan tidak berjalan efektif dan sulit mengetahui sejauh mana dampaknya di lapangan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa *collaborative governance* dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru telah menunjukkan adanya kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan masyarakat, namun belum berjalan secara optimal. Dari perspektif *starting conditional*, kerja sama antara stakeholder telah terjalin dengan baik sebagaimana dibuktikan dengan pencapaian Kota Pekanbaru sebagai kota layak anak, namun kendala utama terletak pada kurangnya pengertian dari orang tua anak jalanan yang memandang mengemis sebagai solusi ekonomi. Dalam aspek desain kelembagaan, terdapat kerangka regulasi yang jelas melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, yang menjadi dasar kolaborasi antar stakeholder. Kepemimpinan fasilitatif telah berupaya melibatkan peran masing-masing stakeholder melalui rapat koordinasi dan rapat kerja, meskipun keterlibatan masyarakat cenderung pasif. Dalam proses kolaboratif, dialog tatap muka belum dilakukan secara rutin, sementara kepercayaan sudah terbangun antara pemerintah dan LPAI meskipun masyarakat masih meragukan efektivitas program. Komitmen dalam proses kolaborasi telah terjalin antara pemerintah, LPAI, dan bahkan melibatkan anak jalanan, namun belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Meskipun ada hasil positif seperti penghargaan kota layak anak, jumlah anak jalanan belum menunjukkan penurunan signifikan, mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam strategi kolaborasi yang melibatkan partisipasi lebih aktif dari masyarakat, dialog rutin antar stakeholder, monitoring berkala, dan penguatan fasilitas pendukung seperti rumah singgah, layanan kesehatan, dan sarana pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dianti, 2017 Metode Penelitian. Semarang : Annisya Fitratun. Haboddin Muhtar. (2015).
- Haryono, A. (2019).Pengantar Ilmu Pemerintahan. In Pengantar Ilmu Pemerintahan (Issue August).
- Labolo Muhadam. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya.
- Muhammad, N., Falihi, S., & Atun, M. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan teoritis dan Praktis. Bildung.
- Mustanir, A., Si, M., Rais, I. M., Razak, R., Ikbal, M., Sos, S., Arif, M., Ip, S., Sumardi, M. I. K., Yuniarsih, R., Wicaksono, D. I., Wicaksono, F., Syamsuadi, M. A. A., Jabbar, A., Erfina, S., Sos, M. S., Yusuf, A., Hilman, S., Ip, M., ... Pd, M. (2022). Pengantar Ilmu Pemerintahan Penerbit Cv.Eureka Media Aksara.
- Ode, I. S. La. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Deepublish.
- Siregar Hairani, Penanganan Anak Jalanan Di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti Dan Non Panti 2023.
- Sugiarto. (2016). Landasan teori Collaborative Governance. Library.Uns.Ac.Id, 4(1), 1–23.

- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian: PT. Raja Grafindo Persada. Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, 2016. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Pt Bumi Aksara
- Syafiie.(2013). ilmu pemerintahan. Mandar Maju.
- Thahir, B. (2019). Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai. Fisip. Untirta, 140.
- Ummah, M. S. (2019a). Collaborative governance. In Sustainability (Switzerland)(Vol. 11, Issue 1).
- Ummah, M. S. (2019b). Metode Penelitian Kualit. In Sustainability (Switzerland)(Vol. 11, Issue 1
- Ajif, P. (2013). Metodologi Penelitian. Jurnal Penelitian, 31–40.
- Bayu, S. (2021). Evaluasi Proram Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. 6.
- Erika, P. H., Wulandari, S., & Musta'ana, M. (2023). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro. Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 11(2), 333–352. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i2.7688>
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). Jurnal Kajian Pemerintah, 11, 200–208.
- Febriana, B., Putra, N. T. R., & Krida, G. W. (2023). Strategi Komunikasi Pemasaran Dotsgreentea Di Instagram. Jurnal Politikom Indonesiana, 8(1), 12–23.
- Fitria, I. (2020). Usia Remaja. Keperawatan Abdurrah, 3(2), 26–35.
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8(3), 502–513.
- Gunawan, A., & Ma'ruf Farid, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). Jurnal
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah. Jurnal Mahasiswa, 1, h. 5.
- Putri, A. A. Z. A. (2022). Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya). Antroposen : Journal of Social Studies and Humaniora, 1(1), 28–37.
- Siswidiyanto, Tjahanulin, D., Soesilo, Z., Retno, D. S., & Anang, C. S. (2023). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia. Nucl. Phys., 13(1), 104–116.
- Thariq Riawan, Jamhur Poti, R. S. (2024). Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Tanjungpinang. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 1–10.
- Ujang, S., Epty, H. D., Santi, S. H. P., Putri, N., & Intan, K. (2017). Strategi Penjualan Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Eb BATIK tradisional Cirebon. 2015(2002), 1–30.

Viona Erlanda, & Anggraeny Puspaningtyas. (2023). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Bullying di UPT SD Negeri 206 Gresik.

Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1(4), 102–109.

Wanti Anggrain, N., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 34